

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKR.UTR DAN PUTUSAN NOMOR
1363/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Studi Hukum Pidana
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M Dio Alviansyah E P

02011281823112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : M DIO ALVIANSYAH E P

NIM : 02011281823112

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKR.UTR DAN PUTUSAN NOMOR
1363/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)**

Secara Substansi Telah Disetujui
Untuk Mengikuti Sidang Ujian Komprehensif
Palembang, 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 1962013111989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: M Dio Alviansyah E P
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823112
Tempat/ Tanggal Lahir	: 10 September 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



M Dio Alviansyah E P
NIM. 02011281823112

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Contohnya Tukang Parkir. Meskipun Punya Banyak Mobil, Ia Tak Pernah
Sombong Karena Ia Tahu Semua Itu Hanya Titipan”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Mama dan Papa**
- **Kakak dan Adik**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Brt)”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 2022

Penulis,



M Dio Alviansyah E P

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., N.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada Cindytia Erisa yang telah mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini dan menemani saya selalu disaat mengerjakan skripsi.
12. Kepada keluarga besar Lingkaran Dosa yang telah menjadi tempat saya melepaskan kepenatan dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Palembang,

2022



M Dio Alviansyah E P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kejahatan	9
2. Teori Pidana.....	12
G. Kerangka Konseptual	18
1. Konsep Perlindungan Hukum	18
2. Konsep Perlindungan Korban	19
3. Konsep Peran	19
H. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA	24
1. Pengertian Pidana	24
2. Pertanggungjawaban Pidana	26
B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	32

1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	34
C. TINJAUAN TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	35
1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	35
2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	37
3. Jenis-Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	38
4. Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	39
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Perlindungan Hukum Tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Prespektif Hukum Pidana.....	41
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengguna Layanan Sebagai Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.....	58
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

ABSTRAK

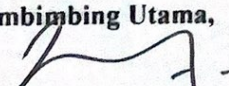
Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini yaitu, 'Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi dilihat dari prespektif hukum pidana (studi putusan nomor 438/pid.sus/2020/pn.jkr.utr dan putusan nomor 1363/pid.sus/2020/pn.jkt.brt)". Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Prespektif Hukum Pidana, (2) Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengguna Layanan Sebagai Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa data pada dasarnya dalam pedoman ini dimaksudkan untuk melindungi pelanggan dalam hal keamanan aset dan informasi, pencegahan penghindaran pajak ilegal dan dukungan perang psikologis, ketergantungan kerangka keuangan, kepada direktur organisasi Fintech dan terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (nasabah), dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dengan konsekuensi terparahnya yaitu pencabutan izin, oleh sebab itu peran hukum pidana sangat penting di sini, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah. Dalam banyak kasus, muncul pelanggaran yang dilakukan oleh rentenir terhadap nasabahnya. Pelanggaran yang ada dapat dirangkai dan dicantumkan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: penyebaran data pribadi (Pasal 32 terkait Pasal 48 ITE), pengancaman dalam penagihan (Pasal 365 KUHP dan Pasal 29 terkait Pasal 45 UU ITE), pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (1) terkait 45 ayat (1) UU ITE), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP).

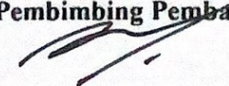
Kata-kata Kunci : *Fintech, Peer to Peer Lending, Pinjaman Uang, Perlindungan Terhadap Nasabah*

Disetujui Oleh :

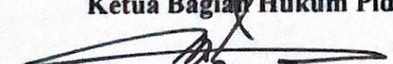
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianty, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*¹.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga tak sedikit pengusaha ekonomi memanfaatkan momentum tersebut untuk berinovasi dengan berbagai macam produk baru salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pinjaman uang secara *online* berbasis teknologi informasi². Ada banyak situs pinjaman uang *online* yang dapat ditemui di internet. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula³. Kegiatan pinjam meminjam dalam penelitian ini khususnya adalah uang.

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi, (2020) “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Manusia”, *Jurnal HAM*. hlm 353-367

² Thomas Arifin “Berani Jadi Pengusaha : Sukses Usaha dan Raih Pinjaman” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 68-69.

³ Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, 2004) hlm 451.

Pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu pengertian dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu takaran tertentu dari barang-barang yang dibelanjakan karena maksud tertentu, dengan syarat pihak pilihan terakhir akan mengembalikan uang tunai dalam takaran yang sama dengan jenis yang serupa, dan kualitas. . Latihan peminjaman dan pengambilan dalam penelitian ini khusus berupa uang tunai.

Organisasi yang menjalankan kegiatan keuangan adalah kegiatan bisnis perjudian penuh karena sebagian besar kegiatan mereka bergantung pada cadangan yang disimpan oleh masyarakat umum. Tugas besar perbankan dalam pergerakan keuangan harus didukung oleh pedoman yang kuat. Ini adalah pekerjaan untuk mencapai perbankan yang sehat.

Kehadiran kredit online sebagai salah satu bentuk inovasi moneter (fintech) merupakan hasil dari kemajuan mekanis dan banyak proposisi kredit dengan perjanjian yang lebih sederhana dan mudah beradaptasi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Selain itu, kredit online dianggap masuk akal untuk pasar di Indonesia karena meskipun orang belum mendekati keuangan, pintu masuk kepemilikan dan penggunaan ponsel sangat tinggi⁴.

Dalam periode globalisasi yang sedang berlangsung, orang saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ada orang-orang tertentu yang lebih suka tidak kalah satu sama lain dalam hal gaya hidup, sehingga mereka sering membeli

⁴ Thomas Arifin "Berani Jadi Pengusaha : Sukses Usaha dan Raih Pinjaman" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 175.

kebutuhan hidup mereka dengan uang tunai yang diperoleh dan lupa bahwa kredit memiliki batas waktu tertentu⁵.

Hal ini dapat terlihat pada data *Hootsuite* (alat yang digunakan untuk melihat tren internet) yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132.7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu, populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177.9 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 67%⁶.

Mencermati informasi tersebut, cenderung terlihat bahwa perkembangan kredit online berkembang pesat di Indonesia. Hal itu terlihat dari informasi lembaga *fintech lending* yang resmi dan terdaftar di Otoritas Administrasi Moneter (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan⁷. Selain itu, ada juga semakin banyak perusahaan kredit berbasis web yang melanggar hukum. Dalam pendistribusian *detikfinance* disebutkan bahwa dari Januari 2020 hingga Walk 2020 *fintech lending* atau administrasi kredit ilegal ilegal ditemukan telah mencapai 508 zat sehingga ketika ditentukan secara keseluruhan dari tahun 2018 ditemukan sebanyak 2406 unsur⁸.

⁵ Yusmita (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi". *Jurnal Akrab Juara*. Vol 4. No 1. hlm 169-186.

⁶ Fajar Sidik, "Pengguna Perangkat Mobile di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!," accessed Oktober 7, 2021, <https://www.teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037//pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>.

⁷ "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK," accessed Oktober 7, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf.

⁸ Ardan Adhi Candra, "Ada Lagi 3888 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya," accessed Oktober, 7, 2021 <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>.

Orang-orang tertentu yang membutuhkan dana tambahan untuk mengatasi masalah mereka kemudian mendapatkan uang tunai berbasis inovasi data atau kredit *online*, seperti kasus dalam penelitian ini menggunakan 1 kasus tentang kredit berbasis web yang melanggar hukum di PT Vega Informasi Indonesia melalui Aplikasi Tono Tunai dan Aplikasi Kascas yang mengaku terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akhirnya menjadi PT Vega Information Indonesia tidak pernah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak individu atau pembeli yang telah menggunakan administrasi aplikasi tersebut dan sesuai dengan pengesahan pendirian PT Vega Information Indonesia dipercaya untuk mencari pembeli secara konsisten atau klien yang membutuhkan administrasi *Call Center*, sehingga terbukti adanya partisipasi antara pihak yang berperkara dan pemerhati dalam menawarkan uang muka dan melakukan pengisian internet menggunakan PT Vega Information Indonesia yang belum terdaftar dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat umum. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang sah berusaha dengan memaksakan hukuman kepada pihak yang berperkara dalam waktu yang sangat lama dan 15 hari⁹.

Penggugat melakukan demonstrasi yang mengirimkan atau berpotensi menukar produk yang tidak sesuai dengan komitmen yang dinyatakan pada merek, perilaku, penggambaran, iklan dan kemajuan kesepakatan untuk tenaga kerja dan produk tersebut. Pilihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

ayat (1) terkait Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) .

Hal ini juga tertuang dalam Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK0.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pedoman ini tidak mencakup semua prinsip yang berkaitan dengan kredit tunai online, salah satunya terkait dengan berapa banyak denda yang dikenakan oleh penyedia uang muka *online*. Untuk denda senilai 0,8% per hari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak langsung mengaturnya namun mendelegasikan AFPI (asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia) untuk mengendalikannya karena perbaikan mekanis bergerak cepat sehingga tidak ada cukup waktu untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengendali. memperbaiki hukum secara konsisten.

Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK0.1/2016 ternyata belum siap untuk mengamankan daerah sehingga berpotensi merugikan daerah sehingga bila dibandingkan dengan madu atau toksin, *financial technology* (*fintech*) dapat dicontohkan seperti madu dan *financial technology* (*fintech*) illegal dapat dimisalkan toksin. Melanggar hukum dapat disamakan dengan bahaya. Keduanya berjalan sambil menawarkan uang muka *online* kepada orang-orang pada umumnya. Namun, penentu terakhir adalah individu yang ikut serta dalam pendampingan yang sebenarnya¹⁰.

Kurangnya keamanan bagi klien dari host layanan lanjutan online menarik perhatian banyak pihak untuk memimpin percakapan melalui berbagai artikel

¹⁰ Agus Priyyonggojati (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”, *Jurnal USM Law Review*. Vol 2 No 2. hlm 162-173. (<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2268> di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB)

dalam buku harian logis. Salah satunya adalah artikel dari Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno¹¹

yang terlihat membahas tentang target moral bisnis dalam kemajuan berbasis web. Kedua, tulisan-tulisan Erna Priliasari¹²

hanya menyoroti pengamanan informasi individu dalam *advance exchange* berbasis web tanpa membicarakan pentingnya memiliki pedoman yang jelas terkait dengan inovasi keuangan (*fintech*). Ketiga, artikel Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso berjudul “Pengamanan Sah Klien Kredit Berbasis Web Yang Haram (Pinjol Haram)”¹³ yang mengungkap perbedaan pelaksanaan uang muka berbasis web yang halal dan haram serta kasus yang berbeda sebagai pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segal hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis menjadi tertarik dalam melakukan penelitian skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan**

¹¹ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, (2019) “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No 3, hlm 379-391. (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6170> di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB)

¹² Erna Priliasari, (2019) “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)”. *Majalah Hukum Nasional*, No 2. hlm 1-27. (<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/44> di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 11.00 WIB)

¹³ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)* 01, No 01. hlm 47-61. (<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050> di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB)

Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Brt)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu komponen yang penting dalam melakukan penulisan untuk menulis suatu karya tulis ilmiah. Uraian mengenai latar belakang di atas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Prespektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengguna Layanan Sebagai Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti memerlukan tujuan yang agar dapat memberikan penjelasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Prespektif Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengguna Layanan Sebagai Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkr.Utr dan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi mengenai kepastian hukum bagi penerima uang berbasis teknologi informasi dari pinjaman online dan dapat memberikan pemikiran serta dapat bermanfaat dalam ilmu hukum di Indonesia. Pencipta percaya bahwa makalah ini dapat membantu untuk memberikan informasi dan gambaran asli dari kehidupan individu.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan bisa memberikan pengetahuan yang baru dan para praktisi hukum, baik itu hakim, jaksa, advokat, kepolisian serta pihak pemerintahan dan yang paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi suatu tindak pidana dalam pinjaman *online* di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi dilihat dari perspektif hukum pidana. Maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah UUPK, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyangkut

pinjaman *online*, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK0.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kejahatan

Salah adalah demonstrasi yang mengerikan, berasal dari kata fiendish yang berarti sangat mengerikan, luar biasa mengerikan, mengerikan, sedangkan secara yuridis kesalahan dicirikan sebagai demonstrasi yang tidak mengindahkan hukum atau ditolak oleh peraturan. Perbuatan salah adalah demonstrasi kegiatan yang pada umumnya berarti demonstrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat pentingnya perbuatan salah, itu berasal dari kata menjijikkan yang mendapat awalan "ke" dan mendapat penyempurnaan "an" dan itu berarti sangat buruk, mengerikan, luar biasa buruk. (tentang perilaku, karakter, aktivitas)¹⁴. Benar-benar bermaksud bahwa secara bahasa, kesalahan adalah demonstrasi yang jahat, demonstrasi yang tidak mengindahkan hukum, cara berperilaku yang bertentangan dengan sifat dan standar yang berlaku yang telah dilegitimasi oleh peraturan yang dibuat. Ada beberapa pengertian kesalahan, secara yuridis kesalahan adalah segala cara manusia untuk berperilaku yang melawan hukum, dapat ditolak sebagaimana diatur dalam peraturan pidana. Sementara itu, dalam ilmu pidana perbuatan salah mengandung maksud kegiatan tertentu atau kegiatan yang tidak didukung oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa pelanggaran adalah demonstrasi atau pengucilan yang disengaja yang mengabaikan peraturan pidana tertulis atau

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011), hlm 196

pilihan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan penjaga atau pembela dan dirongrong dengan sanksi oleh Negara sebagai kesalahan atau pelanggaran, menurut dia Kualitas Sifat-sifat kesalahan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁵

Sutherland juga mengungkapkan tentang perbuatan salah, sebagaimana yang ditunjukkan olehnya perbuatan salah menyiratkan cara berperilaku yang dilarang oleh Negara karena tidak nyaman baginya, Negara menanggapi dengan disiplin sebagai usaha untuk mencegah dan membunuhnya.¹⁶

Sesuai dengan pergantian peristiwa, menurut *Hoefnagels*, dia memahami bahwa kesalahan hanyalah perilaku, dipandang sebagai kejahatan saja tidak cukup. Menurutnya, kesalahan adalah cara manusia berperilaku yang dicap lebih alami daripada sekadar menganggap kesalahan sebagai nama atau kesopanan. Misalnya, nama-nama cara berperilaku yang disinggung, khususnya preman,

¹⁵ M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 11-12

¹⁶ Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010) hlm 179

penyerang, pembunuh, dll. Kejahatan menurut pandangan lain, misalnya menurut pandangan humanistik, perbuatan salah dipandang sebagai demonstrasi yang menyimpang dari sifat-sifat atau standar yang berlaku. diterapkan di mata publik. Patokan dalam masyarakat umum ini adalah kesepakatan individu-individu dari daerah setempat dengan sanksi bagi orang-orang yang menyimpang dari kesepakatan, sehingga beban disiplin berimplikasi pada penegasan kembali pada daerah yang lebih luas bahwa mereka dibatasi oleh sekumpulan kaidah umum. dan nilai-nilai, perbuatan salah tidak terlepas dari penyimpangan sosial.¹⁷ Abdulsyani memaknai bahwa kezaliman harus dilihat dari berbagai perspektif, khususnya: yuridis, sosial, dan finansial.

Perspektif yuridis menyiratkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan kesalahan dengan asumsi dia mengabaikan pedoman atau peraturan pidana dan dilacak bertanggung jawab oleh pengadilan dan dihukum. Perspektif sosial menyiratkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan kesalahan dengan asumsi bahwa ia telah lalai menyesuaikan atau menyimpang dengan sengaja atau tidak sadar dari standar yang menang di mata publik sehingga aktivitasnya tidak dapat dilegitimasi oleh daerah setempat yang bersangkutan. Sudut pandang keuangan menyiratkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan kesalahan dengan asumsi dia menyakiti orang lain dengan memaksakan keuntungan moneter di wilayah sekitarnya sehingga dia dipandang sebagai penghalang kebahagiaan orang lain.¹⁸

¹⁷ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 77

¹⁸ Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm 115

Perbuatan salah dalam perspektif ahli ilmu pidana pada umumnya berarti cara manusia berperilaku yang menyalahi standar (kriminal/perbuatan salah/peraturan pidana) bersifat merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban jiwa, sehingga tidak dapat berlangsung tanpa akibat yang serius. Sementara itu, ilmu kriminal berfokus pada kesalahan, khususnya:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁹

2. Teori Pidana

Teori pidana dapat diurutkan menjadi tiga kelompok fundamental, khususnya hipotesis pembalasan, pengumpulan spekulasi asli, dan pengumpulan spekulasi terkonsolidasi.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁰ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana.

¹⁹ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 78-79

²⁰ Leden Marpaung SH. “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 105

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan *Fiat justitia ruat coelum* yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²¹

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:²²

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan

²¹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. "*Hukum Pidana Indonesia*" (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 142

²² *Ibid.*

yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan bahwa dengan mengadakan sebuah ancaman pidana saja, tidak akan membuat sesuatu ancaman tersebut menjadi memadai bahkan diperlukan juga penjatuhan pidana kepada si penjahat.²³

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut .²⁴

1) Untuk menakuti;

“Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

²³ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum, “*Hukum Pidana Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 142

²⁴ *Ibid* hlm 142

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi;

“Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.”

Oleh karena itu, strategi pencegahan umum, yang menggabungkan teori pencegahan, merupakan komponen tertua dari teori tujuan ini. Teori ini menyatakan bahwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau kejahatan, mereka yang tertangkap perlu dihukum. Nantinya, hukuman tersebut menjadi contoh bahwa dengan melakukan kejahatan, mereka akan menerima ganjaran berupa hukuman, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukannya. pelanggaran.

Sementara itu, hipotesis tujuan lebih terkini dengan hipotesis penangkal yang unik. Frans von Liszt mengklaim bahwa D. Simons, van Hamel, dan lainnya sependapat :²⁵

Negara menetapkan berbagai peraturan, ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat larangan, dengan maksud untuk mengatur cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat dan membatasi hak-haknya agar dapat hidup aman. dan kedamaian. Akibatnya, negara

²⁵ Dalam Leden Marpaung SH. “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 106-107

menghukum mereka yang melanggar aturan untuk memastikan bahwa masyarakat selalu mengikuti mereka..

Oleh karena itu, menurut teori yang lebih baru, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku dicegah melakukan kejahatan di masa depan.

Oleh karena itu, menurut teori yang lebih baru, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku dicegah melakukan kejahatan di masa yang akan datang.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini muncul sebagai jalan keluar dari hasil yang tidak memuaskan dari teori absolut dan teori relatif. Tujuan terpadu pembalasan dan penegakan ketertiban umum mendukung aliran ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua motivasi utama di balik pengenaan hukuman: pembalasan dan pemeliharaan tatanan sosial.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁶

- 1) “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.”

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :²⁷

²⁶ Drs. Adami Chazaw. SH, “*Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm 162

Karena tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan dan mempertahankan ketaatan kepada hukum dan pemerintah, maka setiap kejahatan adalah pembalasan dengan maksud untuk menjaga ketertiban hukum. Oleh karena itu, jika tidak ada cara lain untuk menegakkan supremasi hukum, hukuman baru dijatuhkan.

Oleh karena itu, fokus pada pembalasan berarti menghukum atau membalas kejahatan dengan maksud menegakkan aturan hukum dan melindungi masyarakat atau kepentingan umum dari tindakan kriminal.

Hipotesis terkonsolidasi yang berfokus pada keamanan hukum dan ketertiban dianut antara lain oleh Simons dan Vos. Simons menegaskan bahwa pencegahan khusus adalah dasar kedua untuk kejahatan, sedangkan pencegahan umum adalah dasar utama. Dalam pengertian bahwa tindak pidana primer ditujukan untuk pencegahan umum melalui ancaman pidana dalam undang-undang, pencegahan khusus dilakukan untuk menakut-nakuti, meningkatkan, dan melumpuhkannya jika hal itu tidak cukup atau tidak efektif untuk pencegahan umum. pidana. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa hukuman yang diberikan harus sah atau berdasarkan hukum masyarakat..²⁸

Sementara itu, Vos berpendapat bahwa pencegahan umum — bukan hanya ancaman hukuman tetapi juga hukuman yang sebenarnya dijatuhkan oleh hakim — adalah yang memberi penjahat kekuatan menakutkan mereka. Karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan seseorang yang tidak dipenjara takut masuk

²⁷ Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, *“Pelajaran Hukum Pidana”*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) hlm 162

²⁸ *Ibid* hlm 163

penjara, efektivitas pencegahan khusus dalam bentuk penjara masih dipertanyakan untuk tujuan intimidasi.²⁹

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

G. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perlindungan Hukum

Alasan pengaturan adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua kepentingan di arena publik. Keamanan yang sah berasal dari pengaturan yang sah dan semua pedoman tentang peraturan yang dibuat oleh daerah setempat berdasarkan pemahaman daerah setempat. Ia juga berencana untuk memberikan aturan tentang hubungan antara cara berperilaku setiap warga negara serta antara orang-orang dan otoritas publik yang dipandang sebagai delegasi masyarakat.³⁰

Seorang master ujian, khususnya Satjipto Raharjo, menilai bahwa pengamanan yang sah adalah pekerjaan untuk mengatur berbagai kepentingan di mata publik agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat ikut serta dalam setiap keistimewaan yang diberikan oleh peraturan.³¹

²⁹ *Ibid* hlm 164

³⁰ Raharjo, Satjipto, "Ilmu Hukum", Bandung: (PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54.

³¹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Negara Hukum: Vol 7 No 1, Juni 2016. hlm 40. (<http://www.jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949> di akses pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB)

Keamanan yang sah dipisahkan menjadi dua bagian, khususnya perlindungan hukum yang preventif dan berat. Pengamanan hukum preventif adalah jaminan hukum yang bertujuan untuk mencegah timbulnya pertanyaan, yang mengarahkan kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam rangka pengawasan, sedangkan jaminan hukum yang ketat adalah jaminan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perdebatan.³²

2. Konsep Perlindungan Korban

Dalam KBBI, arti kata korban adalah orang atau orang lain yang mendapat episode, demonstrasi yang cerdik atau sejenisnya yang membuat orang tersebut mengalaminya. Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau finansial karena kesalahan yang merupakan pengertian korban dari Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Asuransi Saksi dan Korban. Dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, kemampuan Pemeriksa Publik adalah sebagai utusan dari penyintas tindak pidana.

3. Konsep Peran

Sesuai dengan kata kerja, pekerjaan adalah cara berperilaku yang digerakkan oleh seseorang dalam aktivitas publik. Job dalam bahasa Inggris berarti job yang memiliki arti komitmen atau kewajiban yang dituntut oleh seseorang dalam suatu tugas. Sehingga cenderung beralasan bahwa pekerjaan merupakan suatu komitmen yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memegang komitmen tersebut. Dalam melakukan komitmennya terhadap

³² *Ibid* hlm 40

perkumpulan umumnya diarahkan dalam suatu pernyataan atau peraturan yang memuat kewajiban dan unsur-unsur perkumpulan³³.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai satuan dari Satgas Waspada Investasi memiliki peran untuk memberantas dan menindak pinjaman *online* ilegal rentenir *online* yang dianggap memiliki potensi dalam melanggar hukum³⁴.

H. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang berdasarkan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

1. Tipe Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan pencipta dalam penelitian ini adalah semacam eksplorasi yuridis regularisasi atau menggunakan teknik pemeriksaan legitimasi yang dibakukan. Pemeriksaan yuridis standardisasi adalah jenis eksplorasi legitimasi yang melibatkan bahan-bahan sebagai eksplorasi hipotesis, gagasan, standar yang halal, dan pedoman yang halal yang menyangkut topik pembicaraan pedoman dalam penelitian atau dengan demikian eksplorasi yuridis regularisasi adalah penelitian yang menggunakan sumber-sumber dari tulisan atau informasi. . opsional sederhana. Dalam ulasan ini, pencipta mengambil bahan penelitian yang berhubungan dengan kemajuan online.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, antara lain seperti:

³³ 2 Syamsir, T Orang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm 86.

³⁴ Anonim “Waspada! Pinjaman Online Ilegal”, [https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman Online-Ilegal.aspx](https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman%20Online-Ilegal.aspx). Diakses pada 7 Oktober 2021.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti semua Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini³⁵.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus yang bertujuan untuk menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan kasus adalah metode yang dijalankan secara komperhensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bisa menyelesaikan tujuan dari permasalahan³⁶.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Bandung: (CV Mandar Maju. 2008), hlm 93.

³⁶ Susio Gudhanto dan Rahardjo, “*Pemahaman Individu Teknik dan Test*”. (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm 250.

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan bisa digunakan dalam membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Jurnal-jurnal hukum
- 2) Buku-buku teks yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum
- 3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian
- 4) Hasil penelitian

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bisa disebut sebagai penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain seperti:

- 1) Kamus
- 2) Biografi karya-karya ilmiah
- 3) Hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan bahan-bahan yang sah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Strategi penelitian kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan informasi dengan memanfaatkan tulisan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan titik fokus kajian ini. Buku, catatan harian, arsip dan hasil eksplorasi merupakan sumber tambahan bahan-bahan yang halal dalam mengumpulkan bahan-bahan yang halal.

5. Analisis Bahan Hukum

Peneliti melibatkan bahan penelitian berupa buku, catatan harian, catatan, dan hasil penelitian yang didapat dari survei tulisan. Informasi yang telah diperoleh akan diperiksa dengan menggunakan teknik subjektif. Strategi subyektif adalah teknik yang menyinggung standar yang ada dalam kegiatan publik dan standar yang sah yang ada dalam peraturan. Strategi subyektif dilakukan dengan menginterpretasikan informasi ke dalam kerangka kalimat yang lebih berhasil sehingga memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang didapat.³⁷

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada pengiriman ini dalam mencapai ketetapan hati menggunakan teknik rasional. Strategi logis adalah teknik yang mencapai kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum hingga yang eksplisit.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 172

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*, Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Hadjon, P. M. , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu., 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1993.
- Moeljatno, S.H., M.H. ,*Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nawawi Arief,Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, S. , *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003
- Susio Gudhanto dan Rahardjo, *"Pemahaman Individu Teknik dan Test"*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- Syamsir, T Orang, *"Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)"*, Bandung: Alfabeta 2014

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011

Zainal Zulfi Diane, “*Aspek dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*” Keni Media, Bandung 2014.

Thomas Arifin “*Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

B. Jurnal

Ade Bagus Riadi, Sasmita Flouridaningrum, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi telekomunikasi & perbankan syariah, Law Firm Prihatwono, *Prihatwono Law Research* Vol. 1, Juni 2018.

Agus Priyyonggojati (2019), “*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*”, Jurnal USM Law Review. Vol 2 No 2. hlm 162-173.

Ana Sofa Yuking, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*. VOL. VIII, ED. 16/2018.

Erna Priliyasi, (2019) “*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*”. Jurnal Hukum Nasional, No 2. hlm 1-27.

Ernama Santi,dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)“ *Diponegoro Law Journal* : Vol 6 Nomor 3 2017.

Jareborg, N. (2005). Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2(2), hlm. 527-533

Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Finacial Technology Di Indonesi, Faculty of law, *Diponegoro University, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 11 (2), 046-069, hlm 55- 57

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Perilindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finacial Technology, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Refelksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019. hlm 147

Ni Nengah Nuri Sasmita, I Made Dedy Priyono, Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending

di Indonesia, *Bagian Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 7 No 10 (2019). hlm 7-8

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, (2019) *“Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No 3. hlm 379-391.

Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, (2020) *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 01, No 01. hlm 47-61.*

Rinitami Njatrijani, Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Techology Di Indonesia, *Diponegoro Private law review*. Vol 4 No. 1 February 2019. hlm 467-468

Rodes Ober Adi Guna Pardosi, (2020) *“Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Manusia”*, Jurnal HAM.

Yusmita (2019), *“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi”*. Jurnal Akrab Juara. Vol 4. No 1.

C. Website

Ardan Adhi Candra, *“Ada Lagi 3888 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya,”* <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>. Diakses 7 Oktober 2021

Anonim *“Waspada! Pinjaman Online Ilegal”*, <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses pada 7 Oktober 2021.

Fajar Sidik, *“Pengguna Perangkat Mobile di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!”* <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>. Diakses pada 7 Oktober 2021.

Anonim, *“Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK,”* [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf). Diakses 7 Oktober 2021.

Satgas Waspada Investasi. (2021). Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal. Dikutip dari OJK website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-JelangLebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>

Tim Penyusun. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online”.
<https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 7 Oktober 2021.

<http://www.researchgate.net/publication/323629323> , diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 13.30

<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all> di akses pada tanggal 22 Maret 2022

D. Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

E. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkr.Utr

Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt